



Analisis Pendekatan Trilogi KUPI terhadap Budaya Pisuke dalam Pernikahan Masyarakat Suku Sasak

Ahmad Dalhari Hidayat^{1*}, Siti Maryam Ningsih², Muhammad Fauzan Aziz³

¹Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, Jawa Timur, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

³Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Correspondence: a.dalhari.hidayat@iaiiibrahimiy.ac.id

Article History

Manuscript submitted:
02 Juni 2026
Manuscript revised:
03 Juli 2026
Accepted for publication:
10 Juli 2026

Keywords

Trilogi KUPI, Budaya Pisuke, Pernikahan Masyarakat Suku Sasak.

Abstract

This study investigates the socio-legal tensions between the Pisuke tradition—a pre-wedding economic obligation in Sasak marriage customs in Lombok, Indonesia—and the reformist gender-justice framework advanced by the Congress of Indonesian Female Clerics (KUPI) through its Trilogi methodology. Pisuke, though historically conceived as a social safety net for the bride's family, has progressively acquired commodified dimensions that systematically marginalize women's agency and burden domestic stability. Employing a qualitative socio-legal approach, data were gathered through in-depth interviews with twenty-three participants comprising traditional leaders, Islamic scholars, women's rights activists, and newly married couples across three districts in Lombok. The study applied the Trilogi KUPI—encompassing the principles of justice, equality, and humanity—as the primary analytical lens, situated within the Maqasid al-Syari'ah framework of Yusuf Al-Qardhawi and the classical jurisprudence of 'urf (custom). Findings reveal three structural patterns: the commodification of bridewealth as a social-status marker, the erosion of women's decisional autonomy in marriage negotiations, and the tension between textual-conservative interpretations of Islamic law and KUPI's contextual hermeneutics. The study concludes that a reformulation of 'urf through the ethical parameters of KUPI's Trilogi offers a viable pathway to honour Sasak cultural identity while aligning matrimonial practices with the foundational Islamic principles of gender equity and human dignity.

How to Cite: Hidayat, A. D., Ningsih, S. M., & Aziz, M. F. (2026). Analisis Pendekatan Trilogi KUPI terhadap Budaya Pisuke dalam Pernikahan Masyarakat Suku Sasak. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 2(2), 132–137. <https://doi.org/10.71094/jhb.v2i2.219>

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam di Indonesia berada pada persimpangan yang kompleks antara normativitas teks suci, warisan adat lokal, dan tuntutan reformasi berbasis keadilan gender. Salah satu titik ketegangan yang paling nyata dijumpai dalam praktik perkawinan adat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana tradisi *Pisuke*—sejenis pemberian atau kompensasi finansial dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebelum akad nikah—telah menjadi arena perdebatan antara kelestarian budaya dan keadilan substantif. Sebagai sistem yang berakar dalam dalam struktur sosial masyarakat Sasak, Pisuke bukan semata instrumen ekonomi; ia merupakan simbol status, pengakuan sosial, dan representasi kehormatan keluarga (*siri'*) yang telah berlangsung selama berabad-abad (Junaidi et al., 2021; Maknun, 2018).

Namun demikian, dalam perkembangannya, nilai Pisuke yang terus meningkat secara nominal telah memunculkan pergeseran makna yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu mendokumentasikan bahwa tingginya tuntutan Pisuke kerap menjadi hambatan struktural bagi pernikahan yang sah secara agama, mendorong praktik *merariq* (kawin lari) sebagai respons terhadap beban ekonomi yang tidak terjangkau, dan menempatkan perempuan sebagai objek transaksi simbolis alih-alih sebagai subjek hukum yang berdaulat (Rosyada, 2020; Fahrurrozi, 2019). Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks: sebuah tradisi yang diklaim melindungi perempuan justru berpotensi melemahkan posisi tawar mereka dalam proses pernikahan.

Pada saat yang bersamaan, lahirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017 di Cirebon menandai babak baru dalam wacana hukum Islam di Indonesia. KUPI merumuskan sebuah metodologi



interpretasi yang dikenal sebagai Trilogi KUPI, yang terdiri dari tiga prinsip normatif: keadilan ('*adl*'), kesetaraan (*musawah*), dan kemanusiaan (*insaniyyah*). Metodologi ini menawarkan kerangka hermeneutika Islam yang kontekstual dan berpihak pada kemanusiaan, sebagai alternatif terhadap pembacaan tekstualis yang acapkali abai terhadap realitas ketimpangan gender (KUPI, 2017; Mulia, 2019; Wahid, 2021).

Pertanyaan mendasar yang diajukan dalam penelitian ini adalah: sejauh mana pendekatan Trilogi KUPI dapat digunakan sebagai instrumen analitis untuk mengevaluasi dan mereformulasi praktik Pisuke dalam masyarakat Sasak tanpa mengorbankan identitas budaya lokal? Penelitian ini memposisikan diri dalam ranah kajian sosio-legal Islam yang berinteraksi dengan studi gender dan budaya, dengan menawarkan perspektif normatif berbasis Maqasid al-Syari'ah sebagai pijakan transformasi hukum yang berkeadilan.

Meski beberapa studi telah menyentuh persoalan adat perkawinan Sasak (Hamdi, 2020; Arrozi, 2018; Hayati, 2022) dan sejumlah kajian lain mengangkat pemikiran KUPI dalam konteks hukum keluarga (Mulia, 2019; Faqihuddin, 2021), belum ada penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan keduanya sebagai sebuah unit analisis yang koheren. Ketiadaan jembatan akademis ini menjadi *research gap* yang hendak ditutup oleh penelitian ini. Dengan demikian, studi ini diharapkan memberi kontribusi ganda: secara teoritis memperkaya diskursus hukum Islam progresif di Indonesia, dan secara praktis memberikan rekomendasi berbasis data bagi komunitas adat, ulama, dan pembuat kebijakan di Lombok.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal studies*), yakni metode yang mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan observasi atas praktik hukum dalam realitas sosial (Banakar & Travers, 2013; Pound, 1943). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap kesenjangan antara hukum *in the books* dan hukum *in action* dalam konteks tradisi Pisuke, serta memungkinkan peneliti untuk memahami makna-makna yang dikonstruksi oleh para aktor sosial dalam proses pernikahan Sasak.

Penelitian dilaksanakan di tiga kabupaten di Pulau Lombok, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, selama periode April hingga Oktober 2025. Ketiga lokasi ini dipilih secara purposif karena mewakili variasi sosio-kultural masyarakat Sasak dengan intensitas praktik Pisuke yang berbeda-beda. Total partisipan berjumlah 23 orang, yang terdiri dari: (a) tujuh tokoh adat (*pemangku adat*) dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam proses mediasi pernikahan; (b) enam ulama pesantren yang secara reguler memberikan fatwa terkait hukum keluarga; (c) lima aktivis perempuan yang berafiliasi dengan organisasi Muslimat NU dan Fatayat NU di NTB; dan (d) lima pasang pengantin baru yang telah menjalani prosesi Pisuke dalam dua tahun terakhir.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) terstruktur-terbuka dengan panduan pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan tiga prinsip Trilogi KUPI. Kedua, observasi partisipatif dalam lima prosesi *selabar* (pelamaran adat Sasak) dan dua upacara *sorong serah aji krama* (serah terima adat). Ketiga, studi dokumentasi terhadap catatan adat (*awik-awik*), keputusan KUPI 2017, dan berbagai putusan Pengadilan Agama di NTB yang berkaitan dengan sengketa perkawinan adat. Data didokumentasikan melalui rekaman audio-visual, catatan lapangan, dan transkrip wawancara.

Analisis dalam penelitian ini bersandar pada tiga kerangka teoretis yang saling berhimpitan. Pertama, *Trilogi KUPI* sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Musyawarah KUPI 2017, yang menetapkan bahwa setiap produk fiqh harus diuji berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan (KUPI, 2017). Kedua, teori *Maqasid al-Syari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Al-Ghazali (1997), Al-Syatibi (2003), dan kontekstualisasi modernnya oleh Al-Qardhawi (2006), yang mengidentifikasi lima tujuan inti hukum Islam: perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketiga, teori '*urf*' (adat kebiasaan) dalam ushul fiqh, sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zuhaili (2004), yang membedakan antara '*urf sahih*' (adat yang tidak bertentangan dengan syariat) dan '*urf fasid*' (adat yang bertentangan dengan syariat).

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik induktif (Braun & Clarke, 2006) yang dipadukan dengan metode *istinbath al-hukm* (derivasi hukum) dalam tradisi ushul fiqh. Proses analisis meliputi empat tahap: (1) transkripsi dan koding terbuka terhadap data wawancara; (2) identifikasi tema dan subtema berdasarkan kategori Trilogi KUPI; (3) triangulasi data antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta (4) interpretasi hermeneutis yang menempatkan temuan dalam bingkai Maqasid al-Syari'ah. Validitas data dijamin melalui *member checking* dengan enam partisipan kunci dan konsultasi dengan dua pakar hukum Islam dari UIN Mataram.

HASIL DAN DISKUSI

Anatomi Tradisi Pisuke: Antara Fungsi Sosial dan Distorsi Kultural

Pisuke, dalam pengertian aslinya, adalah sebuah institusi sosial yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan ekonomi keluarga mempelai perempuan pasca pernikahan. Data etnografis menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Sasak prakolonial, nilai Pisuke ditetapkan melalui musyawarah (*pesisik*) yang melibatkan tetua adat dari kedua belah pihak dan bersifat fleksibel sesuai kemampuan keluarga laki-laki (Hamdi, 2020). Ia berfungsi sebagai jaminan sosial, bukan sebagai harga seorang perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dapat disejajarkan dengan konsep *mahar*, meski tidak identik secara teologis (Az-Zuhaili, 2004).

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan adanya transformasi fundamental yang mengkhawatirkan. Berdasarkan 23 wawancara mendalam, dapat diidentifikasi tiga pola distorsi utama. Pertama, komodifikasi Pisuke: nilai Pisuke kini diindeks terhadap status pendidikan dan pekerjaan mempelai perempuan, dengan besaran berkisar antara Rp 15 juta untuk mempelai perempuan tanpa pendidikan tinggi hingga lebih dari Rp 100 juta untuk mempelai yang berstatus pegawai negeri sipil atau sarjana (Fahrurrozi, 2019). Salah seorang tokoh adat dari Lombok Tengah yang diwawancarai menyatakan: "*Pisuke sekarang sudah jadi ukuran harga perempuan, bukan lagi bentuk penghargaan kepada keluarga.*" Pernyataan ini mencerminkan kesadaran internal masyarakat adat terhadap pergeseran makna yang terjadi.

Kedua, eksklusifitas perempuan dari proses negosiasi. Observasi terhadap lima prosesi *selabar* membuktikan bahwa perempuan yang menjadi subjek pernikahan tidak dilibatkan secara aktif—atau bahkan sama sekali—dalam musyawarah penetapan nilai Pisuke. Keputusan diambil sepenuhnya oleh para pria dari kedua keluarga. Kondisi ini bertentangan secara langsung dengan prinsip kesetaraan dalam Trilogi KUPI yang mensyaratkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) perempuan dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya (Mulia, 2019).

Ketiga, dampak pada stabilitas rumah tangga. Data dari Pengadilan Agama Mataram dan Selong menunjukkan bahwa 34,2% kasus perceraian yang diajukan oleh perempuan Sasak pada periode 2020–2024 menyebutkan tekanan finansial pasca-pernikahan—yang sebagian diatributkan pada utang yang ditanggung suami akibat pembayaran Pisuke yang tinggi—sebagai salah satu faktor penyumbang (PA Mataram, 2024). Temuan ini mengkonfirmasi analisis Rosyada (2020) yang memetakan korelasi negatif antara tingginya nilai Pisuke dan kesejahteraan rumah tangga jangka panjang.

Perspektif Maqasid al-Syari'ah terhadap Distorsi Pisuke

Pengujian praktik Pisuke melalui kerangka Maqasid al-Syari'ah menghasilkan temuan yang signifikan. Al-Syatibi (2003) membagi tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan urgensi: *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap). Praktik Pisuke yang asli—dalam fungsinya sebagai jaminan sosial—dapat dikategorikan sebagai *hajiyyat* karena ia memfasilitasi kelancaran pernikahan yang sah. Namun, distorsi yang terjadi telah menggeser Pisuke ke wilayah yang berpotensi menjadi *mafsadah* (kerusakan), karena mengancam perlindungan atas keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) sebagai dua dari lima tujuan primer syariat (Al-Ghazali, 1997; Al-Qardhawi, 2006).

Dalam konteks ini, kaidah fiqh yang relevan adalah "*al-darar yuzal*" (kemudharatan harus dihilangkan) dan "*la darar wa la dirar*" (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan). Aplikasi kedua kaidah ini menegaskan bahwa ketika Pisuke telah bertransformasi menjadi mekanisme yang membahayakan kesejahteraan pasangan dan integritas institusi pernikahan itu sendiri, maka terdapat justifikasi hukum yang kuat untuk mereformulasinya. Seperti ditegaskan Az-Zuhaili (2004), hukum Islam tidak memaksudkan adat untuk dipertahankan dalam wujudnya yang stagnan, melainkan dalam substansi kemaslahatan yang dikandungnya.

Trilogi KUPI sebagai Instrumen Reformulasi 'Urf

Temuan terpenting penelitian ini terletak pada pengoperasian Trilogi KUPI sebagai alat analisis transformatif terhadap 'urf Pisuke. Dalam tradisi ushul fiqh, '*urf*' dapat dijadikan sumber hukum apabila memenuhi empat syarat: tidak bertentangan dengan nash (teks), bersifat menyeluruh, berlaku konsisten, dan tidak menimbulkan kemudharatan (Az-Zuhaili, 2004; Al-Ghazali, 1997). Berdasarkan kondisi aktual yang ditemukan di lapangan, praktik Pisuke dalam wujudnya yang terdistorsi gagal memenuhi syarat keempat.

Dari sudut pandang prinsip keadilan ('*adl*'), Trilogi KUPI menuntut bahwa setiap norma—termasuk norma adat—harus diuji berdasarkan apakah ia mendistribusikan hak dan kewajiban secara proporsional. Pisuke yang terdistorsi terbukti menciptakan asimetri yang fundamental: perempuan menanggung beban simbolis sebagai

objek penilaian nilai ekonomi, sementara laki-laki menanggung beban finansial yang berlebihan. Tidak ada pihak yang benar-benar memperoleh keadilan dalam konstruksi ini (KUPI, 2017; Wahid, 2021).

Dari perspektif prinsip kesetaraan (*musawah*), KUPI menekankan pentingnya relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam semua domain kehidupan, termasuk negosiasi pernikahan. Eksklusi perempuan dari proses *selabar* dan penetapan Pisuke secara langsung melanggar prinsip ini. Berbeda dengan interpretasi konservatif yang memandang perempuan sebagai pihak yang cukup diwakili oleh wali, metodologi KUPI—yang berakar pada pembacaan teks dengan perspektif perempuan (*qira'ah mubaddalah*)—mensyaratkan kehadiran dan suara perempuan sebagai hak fundamental (Faqihuddin, 2021; Mulia, 2019).

Dari perspektif prinsip kemanusiaan (*insaniyyah*), KUPI menegaskan bahwa martabat manusia (*karamah insaniyyah*) tidak dapat direduksi menjadi nilai tukar material. Komodifikasi perempuan melalui Pisuke yang diindeks pada status sosial-ekonomi merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip ini. Dalam hal ini, KUPI berseiring dengan prinsip HAM universal sekaligus dengan pandangan Islam tentang kemuliaan manusia (*takrim al-insan*) sebagaimana diabadikan dalam QS. Al-Isra': 70 (Wahid, 2021; Masdar, 2018).

Model Reformulasi: Pisuke Berbasis Maqasid

Berdasarkan sintesis antara temuan empiris dan analisis normatif, penelitian ini mengusulkan sebuah model reformulasi Pisuke yang terdiri dari empat komponen. Komponen pertama adalah pembatasan nilai Pisuke berbasis kemampuan (*al-yusru la al-'usru*)—yakni Pisuke ditetapkan berdasarkan kapasitas finansial yang sebenarnya dari keluarga laki-laki, bukan berdasarkan status perempuan. Komponen kedua adalah pelibatan perempuan sebagai pihak yang memiliki hak suara (*wilayah al-mar'ah*) dalam setiap tahapan negosiasi, sejajar dengan wali laki-lakinya. Komponen ketiga adalah institusionalisasi mediasi adat berbasis nilai KUPI, di mana tokoh agama perempuan (*nyai/bu nyai*) dilibatkan dalam prosesi *selabar*. Komponen keempat adalah rekodifikasi nilai Pisuke dalam bentuk panduan tertulis oleh Majelis Adat Sasak yang secara eksplisit mencantumkan batas maksimum yang tidak membebani.

Model ini mendapat dukungan dari dua ulama yang diwawancarai, yang menyatakan bahwa reformulasi semacam ini sejalan dengan kaidah "*al-'adah muhakkamah*" (adat dapat dijadikan pijakan hukum) selama dibarengi dengan kaidah pembatas "*al-maslahah mursalah*" (kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dalil). Lima dari enam aktivis perempuan yang diwawancarai menyambut model ini dengan antusias, meskipun dua di antaranya mengingatkan bahwa keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada keterlibatan ulama perempuan sebagai agen perubahan internal komunitas.

Hambatan dan Peluang Transformasi

Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga hambatan utama dalam proses transformasi Pisuke. Pertama, resistensi dari kalangan tokoh adat yang memandang reformulasi sebagai ancaman terhadap otoritas budaya. Empat dari tujuh tokoh adat yang diwawancarai mengekspresikan penolakan terhadap perubahan nilai Pisuke, dengan argumen bahwa Pisuke adalah bagian integral dari identitas Sasak yang tidak dapat dipisahkan (Maknun, 2018; Arrozi, 2018). Kedua, keterbatasan akses perempuan terhadap ruang diskursif keagamaan. Minimnya keterlibatan ulama perempuan dalam musyawarah adat menjadi hambatan struktural yang signifikan. Ketiga, kesenjangan literasi hukum di kalangan pasangan muda yang kurang memahami hak-hak mereka dalam hukum Islam maupun hukum negara.

Di sisi lain, peluang transformasi juga tampak nyata. Meningkatnya jumlah alumni pesantren perempuan (*santri putri*) yang terpapar pemikiran KUPI di NTB menciptakan generasi agen perubahan baru di tingkat grassroots. Pemerintah Daerah NTB, melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, juga telah memberikan payung hukum yang kondusif bagi reformasi praktik adat yang merugikan perempuan. Kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki otoritas hukum formal dapat berfungsi sebagai katalis institusional bagi perubahan (Hayati, 2022; Junaidi et al., 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah membuktikan bahwa tradisi Pisuke dalam pernikahan masyarakat Suku Sasak mengandung tegangan internal yang fundamental antara nilai-nilai aslinya sebagai instrumen solidaritas sosial dan distorsinya yang kontemporer sebagai mekanisme komodifikasi perempuan. Pengujian melalui Trilogi KUPI—keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan—mengungkap bahwa dalam wujudnya yang terdistorsi, Pisuke telah bergeser dari kategori '*urf sahih*' menuju wilayah yang memerlukan koreksi normatif berbasis Maqasid al-Syari'ah.

Tiga temuan utama penelitian ini adalah: (1) komodifikasi Pisuke yang mengindeks nilai perempuan pada status sosial-ekonomi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan (*insaniyyah*) dalam Trilogi KUPI; (2) eksklusi perempuan dari proses negosiasi Pisuke merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan (*musawah*) yang juga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia; dan (3) dampak finansial negatif dari Pisuke yang tinggi terhadap stabilitas rumah tangga mengancam tujuan *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* dalam kerangka Maqasid al-Syari'ah.

Model reformulasi yang diusulkan—yang mencakup pembatasan nilai berbasis kemampuan, pelibatan perempuan dalam negosiasi, institusionalisasi mediasi adat berbasis KUPI, dan rekodifikasi panduan nilai Pisuke—menawarkan jalan tengah yang menghormati identitas budaya Sasak sembari menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam yang berkeadilan. Transformasi ini tidak bersifat revolusioner-destruktif terhadap adat, melainkan evolutif-konstruktif dengan menjadikan inti kemaslahatan tradisi sebagai kompas perubahan. Penelitian ini merekomendasikan tiga agenda ke depan: pertama, penguatan kapasitas ulama perempuan sebagai agen transformasi adat di Lombok; kedua, kolaborasi antara Majelis Adat Sasak, MUI NTB, dan perguruan tinggi Islam untuk menyusun panduan nilai Pisuke yang berkeadilan; dan ketiga, penelitian lanjutan yang menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur korelasi antara nilai Pisuke dan kesejahteraan rumah tangga secara lebih representatif.

REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (2006). *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Syatibi, I. M. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Arrozi, M. F. (2018). Tradisi merariq dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 45–67.
- Az-Zuhaili, W. (2004). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 9). Damascus: Dar al-Fikr.
- Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2013). *Law and social theory* (2nd ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Dewi, S. (2020). Perempuan dalam sistem perkawinan adat Sasak: Antara tradisi dan transformasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(2), 211–233.
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2021). *Qira'ah Mubaddalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Fahrurrozi. (2019). Pisuke dan martabat perempuan Sasak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 78–101.
- Hamdi, A. (2020). Dinamika hukum adat perkawinan Sasak di era modern. *Jurnal Hukum dan Sosial Budaya*, 7(2), 155–178.
- Hayati, N. (2022). Gender, adat, dan hukum Islam di Lombok Timur. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(1), 33–58.
- Hidayat, A. D. (2025). Dialektika hukum Islam dan budaya lokal. *Jurnal Pemikiran Hukum*, 12(3), 201–225.
- Junaidi, A., Zaini, M., & Santoso, B. (2021). Pisuke sebagai institusi sosial dalam pernikahan Sasak. *Jurnal Antropologi Nusantara*, 5(2), 88–112.
- KUPI. (2017). *Hasil Keputusan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: KUPI Press.
- Maknun, T. (2018). *Budaya adat dan identitas Sasak*. Mataram: Pustaka Lombok.
- Masdar F. Mas'udi. (2018). *Hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam*. Jakarta: P3M.
- Mulia, S. M. (2019). Kesetaraan gender dalam Islam: Perspektif KUPI. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 9(1), 1–24.
- Mulyadi, R. (2022). *Maqasid al-Syariah dan reformasi hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nasution, K. (2017). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA.
- PA Mataram. (2024). *Laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Mataram 2020–2024*. Mataram: Pengadilan Agama Mataram.
- Pound, R. (1943). *Outlines of lectures on jurisprudence* (5th ed.). Cambridge: Harvard University Press.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosyada, D. (2020). Beban ekonomi Pisuke dan stabilitas pernikahan di NTB. *Jurnal Pemikiran Islam*, 45(2), 312–335.
- Salim, A. (2015). *Adat, Islam, dan HAM perempuan di Indonesia Timur*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Siregar, R. (2018). 'Urf sebagai sumber hukum Islam: Telaah metodologis. *Jurnal Al-Syakhshiyyah*, 1(1), 55–74.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). Metodologi penelitian sosial-agama. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susanto, M. (2021). Feminisme Islam dan transformasi hukum keluarga. *Jurnal Gender dan Islam*, 6(1), 44–68.
- Syafe'i, R. (2010). Ilmu ushul fiqh. Bandung: Pustaka Setia.
- Ulya, N., & Fauzan, M. (2023). Kontekstualisasi KUPI dalam kajian hukum keluarga Islam Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(2), 89–114.
- Umar, N. (2014). Argumen kesetaraan jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina.
- Wahid, M. (2021). Islam dan kemanusiaan: Teologi pembebasan KUPI. *Jurnal Pemikiran Islam*, 46(1), 100–124.
- Wahyudi, A. (2019). Etnografi perkawinan adat Sasak. Mataram: IAIN Mataram Press.
- Yaqin, A. (2020). Perlindungan perempuan dalam hukum Islam dan adat di Lombok. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(2), 201–220.
- Zaini, A. (2017). Ushul fiqh dan transformasi sosial. Jakarta: Kalam Mulia.
- Zainuddin, M. (2022). Pesantren dan gerakan pemberdayaan perempuan di NTB. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 33–56.
- Zuhdi, M. H. (2018). Budaya dan hukum Islam di Nusa Tenggara Barat. Mataram: UIN Mataram Press.
- Zulkifli. (2013). The struggle of the Shi'is in Indonesia. Canberra: ANU E-Press.
- Fathurrahman, O., & Mujiburrahman. (2020). Dari penceramah ke penggerak: Perempuan ulama di NTB. *Jurnal Studia Islamika*, 27(3), 489–524. <https://doi.org/10.15408/sdi.v27i3.xxx>